

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 013 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;**
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI,

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas A.

Pasal 3

UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi, Kelembagaan dan Pelatihan Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Seksi Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengembangan, pelayanan, pelatihan, promosi alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan perencanaan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksana urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis, perbaikan dan pemeliharaan serta perawatan alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemanfaatan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kalimantan selatan dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura hasil rekayasa;
 - f. pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pelaksanaan pelatihan dan pembinaan terhadap kelembagaan unit/ kelompok pelayanan jasa alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (3) UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program dan perencanaan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis, perbaikan dan pemeliharaan serta perawatan alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemanfaatan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kalimantan selatan dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura hasil rekayasa;
 - f. melaksanakan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap kelembagaan unit/ kelompok pelayanan jasa alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- g. mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- h. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi, Kelembagaan dan Pelatihan Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, penyebarluasan dan pemanfaatan inovasi teknologi alat mesin serta kelembagaan dan pelatihan alat mesin tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi, Kelembagaan dan Pelatihan Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelatihan, inventarisasi, identifikasi, penerapan, pengembangan dan rekayasa teknologi alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menyajikan data hasil pelatihan, inventarisasi dan identifikasi teknologi alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pelatihan, inventarisasi, identifikasi, penerapan, pengembangan dan rekayasa teknologi alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- d. melaksanakan pelatihan, identifikasi, penerapan, pengembangan dan rekayasa teknologi alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan kerja sama kegiatan bimbingan teknis pengembangan dan rekayasa teknologi alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura spesifik lokasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama perumusan analisis kebutuhan pelatihan, alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura spesifik lokasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pelatihan, pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian tanaman pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbaikan alat dan mesin pertanian, promosi dan pembinaan pengrajin/ bengkel serta unit/ kelompok, pelayanan jasa dan brigade alat dan mesin tanaman pangan hortikultura.
- (2) Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran tentang pemanfaatan alat mesin pertanian;
 - b. melaksanakan pelayanan jasa pemanfaatan dan perbaikan alat dan mesin pertanian;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.
- (3) Penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Sub Bagian, Seksi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan UPTD Balai Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Tanaman Pangan Dan Hortikultura wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban:
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
 - e. meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah jabatan Administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan UPTD Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 13**


Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**
Plt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 013 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN SARANA
DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR